STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Deasy Olivia, S.T., M.T.	Ketua Tim Perumus		12 Januari 2023
2. Pemeriksaan	Dr. Amelia Makmur,M.T.	Wakil Rektor		12 Januari 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ir. R. Eko Indrajit, M.Sc., MBA., M.Phil., MA	Senat Akademik		12 Januari 2023
4. Penetapan	Ir. Aida Halim	Executive Director		12 Januari 2023
5. Pengendalian	Dr. Budi Setiawan, A.Md.Par., S.E., M.M.	Kepala Unit Lembaga Penjaminan Mutu		12 Januari 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

01

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS PRADITA

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Visi Universitas Pradita

Menjadi perguruan tinggi berwawasan global yang mampu mencetak lulusan berbudi pekerti luhur dan berkompetensi di bidangnya.

Misi Universitas Pradita

1. Mendidik mahasiswa dengan prinsip integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, dan menghormati keberagaman.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi dengan sarana dan lingkungan belajar yang efektif, efisien, dan terkini sesuai dengan perkembangan global.
3. Mengembangkan penelitian tepat guna yang berkontribusi positif bagi industri dan masyarakat.
4. Melakukan pengabdian masyarakat untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial.

Tujuan Universitas Pradita

1. Membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya dan menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi, integritas, disiplin, berpikir kritis, bertanggung jawab, menghormati keberagaman, disertai budi pekerti dan cita-cita yang luhur, serta mencintai bangsa, tanah air, dan sesama manusia sesuai dengan falsafah Pancasila.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi baru, dan keterampilan yang memperkaya ilmu pengetahuan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan sumbangsih demi kemajuan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidangnya.

Sasaran Strategi Universitas Pradita

Sasaran strategis Universitas Pradita Tahun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2037 dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran strategi yaitu sebagai berikut:

STRATEGI	PARAMETER
Pengembangan Pasar	Meningkatkan jumlah mahasiswa
	Memiliki *strategic partner* dengan universitas dan industri dalam/luar negeri untuk masing-masing prodi
	Memiliki kerjasama dengan instansi pemerintah per prodi
	Meningkatkan persentase jumlah mahasiswa dari luar JABODETABEK

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

STRATEGI	PARAMETER
Penetrasi Pasar	Melibatkan mahasiswa aktif dan alumni untuk membantu memasarkan Universitas Pradita
	Memberikan beasiswa prestasi akademik 5-10% dari total *intake* (penerimaan mahasiswa baru)
	Memberikan beasiswa umum (guru, vendor, non-akademik)
Tata Kelola dan Tridharma Perguruan Tinggi	Kelengkapan laboratorium untuk semua program studi dalam 5 tahun
	Penambahan ruang per tahun mengikuti perkembangan jumlah mahasiswa
	Perubahan bentuk institut menjadi universitas
	Penambahan program studi S2 dan D3
	Proporsi sumber biaya operasional Pendidikan dan pengembangan (mahasiswa dan Yayasan)
	Merumuskan dan mengintegrasikan kurikulum dengan industri
	Menerapkan dan meningkatkan syarat penerimaan mahasiswa baru
	Menerapkan disiplin kampus dengan standar nilai SKPI
	Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa
	Meningkatkan kualitas dosen tetap dalam memiliki serdos
	Meningkatkan kualitas kualitas dosen minimal 2 orang doktor pada setiap prodi
	Organisasi yang minim struktur,kaya fungsi (*Organization Productivity*)
	Meningkatkan kualitas, kecukupan, dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang keahliannya
	Seluruh program studi terakreditasi BAN-PT
	Institusi terakreditasi Baik

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

02

PERNYATAAN DAN INDIKATOR STANDAR ISI PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

1. Rasionalitas Standar Sarana dan Prasarana PkM

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pasal 52 ayat (2) diatur tentang Penjaminan Mutu yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti).

Menurut Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Universitas Pradita di dalam SN Dikti. Standar Sarana dan Prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.Standar Sarana dan Prasarana PkM ini berlaku di Universitas Pradita termasuk untuk pelaksanaan program merdeka belajar kampus merdeka. Rasionalitas standar hasil PkM di Universitas Pradita terdiri dari:

a. Rasionalitas Eksternal

Penetapan standar ini bertujuan agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas.

b. Rasionalitas Internal

Sebagaimana diamanatkan dalam Misi, melakukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk membentuk lulusan yang memiliki kepedulian sosial, maka untuk memastikan bahwa PkM Universitas Pradita bermutu baik dan memiliki nilai untuk masyarakat luas, maka perlu adanya standar sarana dan Prasarana PkM.

2. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi PkM

Pihak yang terlibat dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan; evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Isi PkM adalah:

a. Perumusan : Tim Perumus, LPPM, Rektor, dan Wakil Rektor
b. Penetapan : Ketua Yayasan
c. Pelaksanaan : Rektor, Wakil Rektor, Ketua Program Studi, Dosen, Tenaga Kependidikan, Kepala Lembaga Penelitian dan PkM, dan Mahasiswa
d. Evaluasi : Wakil Rektor, Tim Auditor Mutu Internal
e. Pengendalian : Wakil Rektor, LPM, LPPM
f. Peningkatan : LPM, Rektor, Wakil Rektor, Tim Perumus Standar

3. Definisi Istilah

a. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

b. Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
   - Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
   - Proses pembelajaran; dan
   - Kegiatan Penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar

a. LPPM berkewajiban memastikan ketersediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
b. Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi wajib menyediakan dana penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
c. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan berkewajiban memastikan perguruan tinggi memiliki mekanisme pendanaan penyediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.
d. LPPM bersama Kepala Unit Bagian Umum, Kepala Unit Teknologi Informasi, dan Kepala Unit Perpustakaan berkewajiban memastikan bahwa sarana Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Universitas Pradita sesuai dengan kebutuhan dan dan mampu mengakomodir pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan bidang program studi dan proses pembelajaran, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pradita. Adapun sarana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita yaitu: buku, e-book, jurnal ilmiah, *prosiding*, repositori, sarana teknologi dan informasi, bahan habis pakai, perabot pendukung penelitian, instrumentasi eksperimen, peralatan praktikum, dan lain-lain.
e. LPPM bersama Kepala Unit Kerjasama memastikan bahwa penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat bekerja sama dengan institusi lain, baik perguruan tinggi lain, maupun institusi pemerintah atau swasta dalam mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan pelaksana PkM.
f. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan memastikan bahwa penggunaan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat terlaporkan setiap akhir tahun anggaran pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

5. Indikator Capaian Standar

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
Ketersediaan kebijakan dan mekanisme penyediaan dan pembiayaan sarana dan prasarana pendukung PkM	LPPM memiliki dokumen kebijakan dan mekanisme penyediaan dan pembiayaan sarana dan prasarana PkM	100 %	100 %	100 %	100%	100%	- Standar Sarana dan Prasarana PkM - Rencana Strategis PkM Buku Panduan Penelitian dan PkM - SOP Penelitian dan PkM
	LPPM memiliki dokumen pendanaan PkM yang disusun setiap tahun akademik	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Dokumen Budget LPPM
Universitas Pradita memiliki prosedur pendukung terkait sarana dan prasarana PkM	Terdapat bukti sahih berupa dokumen pedoman atau prosedur pendukung untuk penyediaan sarana dan prasarana PkM	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Pedoman atau prosedur pendukung untuk penyediaan sarana dan prasarana PkM
Ketersediaan kebijakan dan mekanisme penggunaan sarana dan prasarana PkM yang bisa digunakan bersama dengan mitra kerjasama	Terdapat bukti sahih berupa klausul terkait penggunaan sarana dan prasarana pendukung PkM milik kedua belah pihak antara Universitas Pradita dengan Mitra Kerjasama	100 %	100 %	100 %	100%	100%	Dokumen PKS Kerjasama PkM
	Terdapat bukti penggunaan sarana dan prasarana	100 %	100 %	100 %	100%	100%	- Proposal PkM

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

Parameter Standar	Indikator	Tahun					Dokumen
		2023	2024	2025	2026	2027	
	pendukung PkM milik kedua belah pihak antara Universitas Pradita dengan Mitra Kerjasama						- Laporan Kemajuan PkM - Laporan Akhir PkM
Ketersediaan Laporan Penggunaan Dana PkM yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran	Terdapat bukti sahih terkait Laporan Penggunaan Dana PkM yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.	100 %	100 %	100 %	100%	100%	- LPJ Penggunaan Dana PkM

6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM

a. LPPM menyusun dan mensosialisasikan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademik di Universitas Pradita.
b. Kepala Unit Keuangan menyediakan dana penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita
c. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun rencana anggaran pembiayaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita.
d. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun mekanisme pembiayaan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita.
e. Kepala Unit Bagian Umum mengadakan laboratorium, studio, bengkel, kitchen, perpustakaan, ruang pengelola LPPM, perabot, barang habis pakai, sarana teknologi informasi, peralatan praktikum yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi seluruh program studi di Universitas Pradita maupun di area sasaran Pengabdian kepada Masyarakat
f. Kepala Unit Teknologi Informasi menyediakan sarana teknologi informasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Pradita maupun di area sasaran Pengabdian kepada Masyarakat
g. Kepala Unit Perpustakaan menyediakan sarana Pengabdian kepada Masyarakat berupa buku, e-book berlangganan, jurnal berlangganan, repository, dan prosiding sesuai dengan kebutuhan dosen untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

h. LPPM bersama Kepala Unit General Umum, Kepala Unit Perpustakaan, dan Kepala Unit Teknologi Informasi menyusun laporan kinerja evaluasi penggunaan sarana dan prasarana setiap tahun.
i. LPPM bersama Kepala Unit Keuangan menyusun laporan kinerja untuk mengevaluasi penggunaan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Dokumen Terkait

a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM
b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM
c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PkM
d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana PkM
e. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PkM
f. Laporan hasil audit pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM
g. Laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana PkM
h. Laporan hasil peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PkM
i. Proposal Isi PkM
j. Laporan Kemajuan PkM
k. Laporan Akhir PkM
l. Form Evaluasi Dokumen Proposal PkM
m. Form Evaluasi Pembahasan Proposal PkM
n. Form Monitoring dan Evaluasi Lapangan PkM
o. Form Penilaian Seminar Hasil PkM
p. Form Penilaian Poster PkM
q. SOP Penelitian dan PkM
r. Form Survey Kepuasan Mitra PkM
s. Form Survey Kepuasan PkM

8. Referensi

a. Referensi Eksternal
   1) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
   2) Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045
   3) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Edisi XIII Revisi Tahun 2021
   4) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Vokasi Edisi 1 Tahun 2021.

b. Referensi Internal
   1) Statuta Universitas Pradita
   2) Rencana Strategis Universitas Pradita
   3) Rencana Strategis Program Studi

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA

4) Rencana Strategis Penelitian Universitas Pradita
5) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi Pertama Tahun 2020
6) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2020
7) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2021
8) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2022
9) Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pradita Edisi I Revisi Tahun 2023

DILARANG MENYALIN DOKUMEN INI BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN SEBAGIAN TANPA IJIN TERTULIS DARI UNIVERSITAS PRADITA